



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Dt.Setiamaharaja No. 2 Kec. Bukit Raya – Pekanbaru Telp. (0761) 571524, 571530

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKANBARU
NOMOR : Kpts. 46/DPU-PR/SEKRE/V/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tentang Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) ;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 4737;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 ;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9 ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019 ;
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru ;
17. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 - 2022

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Unit kerja dan disampaikan Kepada Walikota Pekanbaru.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan : di Pekanbaru
pada tanggal : Mei 2019**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU,**


INDRA POMI NASUTION, ST., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721111 200003 1 002

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA PEKANBARU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KET
1	Menyediakan infrastruktur yang Baik sebagai penunjang Tata Kelola Kota Cerdas	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Peningkatan fungsi ruang kawasan yang sesuai dengan perencanaan kota. Terwujudnya pusat pertumbuhan kawasan perkotaan baru Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Mewujudkan reormfasi birokrasi (RB) 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Rasio Panjang Jalan Dan Jembatan untuk pelayanan yang baik. 1.1.2 Cakupan akses Air Bersih 1.1.3 Cakupan Pelayanan Air Limbah 1.1.4 Persentasi Titik Banjir Terselesaikan 1.2.1 Rasio rencana tata ruang sesuai fungsi kawasan 1.3.1 Persentase peningkatan pembangunan perkantoran tenayan 1.4.1 Nilai evaluasi AKIP OPD 1.5.1 Nilai IKM OPD 	
2	Mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Ramah Lingkungan (<i>Green City</i>)	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Menuju Lingkungan yang Cerdas (<i>Smart Environment</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 2.1.1 Persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 	

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2017 - 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
PEKANBARU,



INDRA POMI NASUTION, ST., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19721111 200003 1 002